

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU**

PUTUSAN

Nomor : **001.**/ADM/BWSL-KK/PEMILU/X/2018

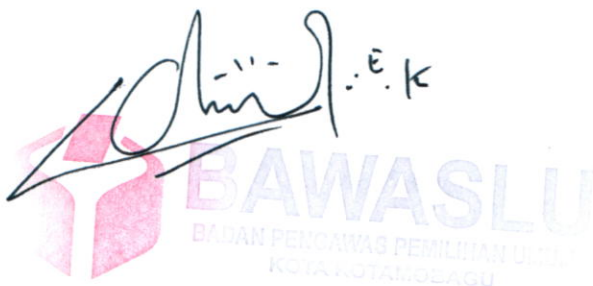
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **Setiawani Bukoting**
No.KTP : 7174024212930001
Alamat : Jl. Kol. Soegiono Kel.Kotobangon,
Kec. Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu
Tempat, Tgl Lahir : Kotobangon, 02 Desember 1993
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PSI Kota Kotamobagu

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, dengan Laporan bertanggal 10 Oktober 2018, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :
01/ADM.REG/BWSL-KK/X/2018



Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi
Mendengar Keterangan Ahli
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b. Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kota Kotamobagu, Yaitu :-----

1. Bahwa Pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kotamobagu mendapatkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye (LADK) dan Lampirannya pada hari Senin, 08 Oktober 2018 Jam 12.30 Wita, bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu Partai Politik yang Tidak menyampaikan LADK. -----
2. Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu tidak memasukan LADK dikarenakan tidak memiliki calon Anggota Legislatif di Kabupaten/Kota-----
3. Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu Berpendapat LADK tidak bersifat wajib bagi Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Calon Anggota Legislatif-----
4. Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu baru mendapatkan informasi dari KPU Kota Kotamobagu, jika ternyata ketika tidak memasukan LADK, maka akan mempengaruhi perolehan suara di Kabupaten/Kota tersebut, sementara PSI memiliki calon anggota legislatif



The block contains a handwritten signature in black ink over a pink official stamp. The stamp is circular and contains the text 'BAWASLU KOTA KOTAMOBAGU' around the perimeter. The signature is written across the center of the stamp.

tingkat Provinsi dapil Bolaang Mongondow Raya dan Calon anggota legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Utara-----

5. Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu keberatan atas Informasi dan Penyampaian Berita Acara dan Lampirannya Nomor 275/PL.01.6-BA/7174/KPU-Kot/IX/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 29 September 2018 dari KPU Kota Kotamobagu yang disampaikan nanti pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 pukul 12.30 WITA-

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Kotamobagu menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :-----

1. Meminta KPU Kota Kotamobagu menerima LADK DPD PSI Kota Kotamobagu-----
2. Meminta KPU Kota Kotamobagu memberikan waktu kepada DPD PSI Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan LADK-----

Demikianlah Laporan Pelapor, dengan harapan Bawaslu Kota Kotamobagu dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor melampirkan Bukti Surat/Tulisan sebagai berikut:-----

Bukti P-1 Foto Copy KTP EL atas nama
Setiawani Bukoting-----



- Bukti P-2 Formulir ADM 2 yang di tandatangani atas nama Setiawani Bukoting.-----
- Bukti P-3 Salinan Berita Acara Nomor : 275/PL.01.6-BA/7174/KPU-Kot/IX/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
- Bukti P-4 Salinan Lampiran Berita Acara Nomor : 275/PL.01.6-BA/7174/KPU/Kot/IX/2018, pada tanggal 29 September 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan **tidak** mengajukan Saksi dan Ahli untuk memberikan keterangan dalam Sidang Pemeriksaan-----

4. Uraian Tanggapan/Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 telah membacakan Tanggapan/Jawaban atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya sebagai Berikut :-----

1. Bahwa Pelapor pada pokok laporannya menyampaikan bahwa Pelapor tidak memasukan LADK dikarenakan tidak memiliki calon anggota legislative di Kabupaten/Kota, Pelapor berfikir bahwa LADK tidak bersifat wajib bagi Kabupaten yang tidak memiliki calon anggota legislative, dan



Pelapor baru mendapat informasi jika ternyata ketika Kabupaten/Kota tidak memasukan LADK, maka akan mempengaruhi perolehan suara di Kabupaten/Kota tersebut, sementara PSI memiliki calon anggota legislatif tingkat Provinsi dapil Bolaang Mongondow Raya dan Calon Anggota DPR RI dapil Sulawesi Utara;-----

2. Bahwa Pelapor pada pokok laporannya telah mengetahui bahwa waktu pemasukan LADK sudah lewat, maka KPU Kota Kotamobagu tidak bisa lagi memproses LADK Pelapor, sehingga Pelapor melakukan permohonan ke Bawaslu untuk bisa memproses permasalahan sehingga nantinya DPD PSI Kota Kotamobagu akan bisa memasukan LADK ke KPU Kota Kotamobagu sehingga tidak akan merugikan perolehan suara PSI di Kota Kotamobagu.-----
3. Bahwa memperhatikan pokok laporan, Terlapor menilai bahwa Pokok Laporan yang diuraikan dalam "Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif", dimana Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrative, melainkan masalah yang diuraikan adalah *masalah Kelalaian Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK*;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 1 Angka 27 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa : *"Pelanggaran administrative Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi*

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 4 di atas serta ketentuan Pasal 1 Angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: *“Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu”*, maka Terlapor hendak menyatakan keyakinan Terlapor bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Kotamobagu berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan tidak melakukan pelanggaran administratif atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, baik tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----
6. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu secara khusus untuk Dana kampanye sebagai berikut:-----
 - a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;-----
 - c. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018;-----

d. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.-----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Angka 6, tata cara, mekanisme dan prosedur Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU dilaksanakan oleh Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik;-----
8. Bahwa mekanisme, prosedur dan tata cara Laporan Awal Dana Kampanye telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan sesuai tahapan, sebagaimana telah diakui Pelapor dalam uraian Laporan dugaan pelanggaran administratif;-----
9. Bahwa sebelum jadwal tahapan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye berakhir, Pihak Terlapor menghubungi Pihak Pelapor via Telepon untuk menyampaikan agar segera memasukkan LADK ke Pihak Terlapor, namun Pihak Pelapor memberitahukan bahwa Pihak Pelapor ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan DPW PSI Prov. Sulawesi Utara;-----
10. Bahwa sampai batas akhir penyampaian LADK pada tanggal 22 September 2018 Pukul 18.00 Wita, Pelapor tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye;-----
11. Bahwa sangat jelas dalam uraian pengaduan, Pelapor lalai dalam hal tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Kepada KPU Kota Kotamobagu sampai batas akhir penyampaian,



maka dapat disimpulkan bahwa pokok keberatan Pelapor adalah kelalaian Pelapor;-----

12. Bahwa terkait dengan permintaan Pelapor pada uraian dugaan pelanggaran administrasi, untuk meninjau kembali Berita Acara Nomor: 275/PL.01.6-BA/7174/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan meminta KPU Kota Kotamobagu menerima LADK DPD PSI Kota Kotamobagu serta meminta KPU Kota Kotamobagu memberikan waktu kepada DPD PSI Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan LADK, **secara tegas Terlapor Menolak untuk Menerima Permintaan tersebut, karena jika Terlapor Melaksanakan Permintaan tersebut berarti Terlapor melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 26 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu”, dalam hal ini pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 Angka 27 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.**-----



13. Bahwa untuk menegaskan penolakan memenuhi permintaan Pelapor sebagaimana angka 12 di atas, Terlapor perlu menegaskan bahwa tata cara, mekanisme dan prosedur Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) telah diatur dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Lampiran II, Bab II Tahapan Kegiatan mengatur sebagai berikut:-----

- a. **Penyampaian LADK Jadwal Awal 23 September 2018 –Jadwal Akhir 23 September 2018,**
- b. **Perbaikan LADK Jadwal Awal 23 September 2018 – Jadwal Akhir 27 September 2018.**

Berdasarkan jawaban dan penjelasan di atas, maka Terlapor berkesimpulan:-----

- a. **Yakin TELAH MENJALANKAN MEKANISME, TATA CARA DAN PROSEDUR TAHAPAN PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DENGAN BENAR, DENGAN DEMIKIAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU.-----**
- b. Bahwa Permintaan Pelapor meminta KPU Kota Kotamobagu menerima LADK DPD PSI Kota Kotamobagu serta meminta KPU Kota Kotamobagu memberikan waktu kepada DPD PSI Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan LADK, **tidak bisa Dieksekusi karena Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.-----**



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kota Kotamobagu untuk menjatukan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Laporan Pemohon untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor : 275/PL.01.6-BA/7174/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 **ADALAH SAH**.-----
3. Menyatakan bahwa permintaan Pelapor meminta KPU Kota Kotamobagu menerima LADK DPD PSI Kota Kotamobagu serta meminta KPU Kota Kotamobagu memberikan waktu kepada DPD PSI Kota Kotamobagu untuk menyelesaikan LADK **BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN dan KARENANYA TIDAK BISA DIREKOMENDASIKAN ATAU DIPUTUSKAN UNTUK DILAKSANAKAN (UNEXECUTED)**;-----

Apabila Bawaslu Kota Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban/Tanggapannya, Terlapor mengajukan bukti Surat/Tulisan sebagai Berikut :-----

Bukti T-1 Salinan Daftar Hadir BIMTEK
Pelaporan Dana Kampanye dan
Pengenalan Aplikasi Sistem
Informasi Kampanye (SIDAKAM)
dalam Pemilihan Umum 2019.

Hari Kamis 13 September 2018-----



Bukti T-2 Daftar Hadir Rapat Pleno DPT

Perbaikan dalam Pemilihan

Umum 2019. -----

6. Keterangan Saksi dan Ahli yang Diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan **tidak** mengajukan Saksi dan Ahli untuk memberikan keterangan dalam Sidang Pemeriksaan-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 29 September 2018 KPU Kota Kotamobagu mengeluarkan Berita Acara (BA) Nomor : 275/ PL.01.6-BA / 7174 / KPU-Kot / IX / 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia Menerima Berita Acara tersebut pada tanggal 08 Oktober 2018 atau 9 (Sembilan) hari setelah dikeluarkannya Berita Acara tersebut.-----
 - Bahwa Berita Acara tersebut disampaikan pada saat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Kotamobagu meminta dan menanyakan Berita Acara tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018 kepada KPU Kota Kotamobagu.-----
 - Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu tidak memasukan LADK dikarenakan tidak memiliki calon anggota legislative di Kabupaten/Kota.-----
 - Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu Berpendapat LADK tidak bersifat wajib bagi Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Calon Anggota Legislatif.-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

- Bahwa DPD PSI Kota Kotamobagu baru mendapat informasi dari KPU Kota Kotamobagu, jika ternyata ketika tidak memasukan LADK, maka akan mempengaruhi perolehan suara di Kabupaten/Kota tersebut, sementara DPD PSI memiliki calon anggota legislative tingkat Provinsi dapil Bolaang Mongondow Raya dan Calon Anggota Legislatif DPR-RI Dapil Sulawesi Utara.-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan KPU Kota Kotamobagu yang seharusnya sebagai Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan.-----
- Bahwa PELAPOR yang menjabat sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Kotamobagu memiliki itikad baik dan niatan yang sangat penuh dalam melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dan sudah mempersiapkannya, untuk dimasukan ke KPU Kota Kotamobagu jika Putusan sidang keluar dan diterima oleh Terlapor dalam hal ini KPU Kota Kotamobagu.-----
- Bahwa seharusnya ketentuan laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) diatur didalam Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang intinya keterlambatan penyerahan LADK 14 hari sebelum kampanye rapat umum atau




 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA KOTAMOBAGU

tanggal 10 Maret 2019 bukan dengan aturan PKPU No. 24 Tahun 2018.-----

- Bahwa dalam Berita Acara Nomor : 275/ PL.01.6-BA / 7174 / KPU-Kot / IX / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat kesalahan dalam judul Berita Acara tersebut yang seharusnya tertulis **“Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye”** sehingga Berita Acara tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk dijadikan Pengumuman kepada Peserta Pemilu.-----
- Bahwa kasus serupa mengenai keterlambatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ini berhasil di selesaikan dengan musyawarah mufakat dengan berpijak pada Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dapat di jadikan yurisprudensi kepada Majelis Terhormat Badan Pengawas Pemilu Kota Kotamobagu untuk memutus laporan ini.-----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas PELAPOR telah didukung dengan alasan dan dalil juridis serta oleh bukti yang sah, maka PELAPOR dengan kerendahan hati bersama ini memohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu Kota Kotamobagu, sekiranya dapat memberikan rasa keadilan dengan memutus sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara-----

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dapat Diterima oleh KPU Kota Kotamobagu sehingga



Kami dapat tetap Menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019.-----

Atau apabila Majelis Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Kotamobagu yang memeriksa dan memutus laporan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan Kesimpulan yang pada pokoknya sama dengan Pokok Tanggapan/Jawaban Terlapor pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 18 Oktober 2018.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- a. Berdasarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor serta Bukti-Bukti dalam sidang Pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 15.50 wita, Pelapor Setiawani Bukoting Ketua DPD PSI Kota Kotamobagu, mengajukan, Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan KPU Kota Kotamobagu terkait Penyampaian Berita Acara Nomor : 275/ PL.01.6-BA / 7174 / KPU-Kot / IX / 2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang disampaikan pada tanggal 08 Oktober 2018.-----
 - Bahwa Berita Acara tersebut disampaikan pada saat DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Kotamobagu meminta dan menanyakan Berita Acara tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018 kepada KPU Kota Kotamobagu.-----
 - Bahwa sesuai dengan keterangan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan terungkap, DPD PSI Kota



Kotamobagu beranggapan LADK tidak bersifat wajib bagi partai yang tidak mengusung calon DPRD kabupaten/Kota untuk memasukan LADK.-----

- Bahwa sesuai dengan keterangan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan terungkap, DPD PSI Kota Kotamobagu menyadari dengan tidak memasukan LADK, akan diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di Kota Kotamobagu oleh KPU. Hal ini dianggap telah merugikan PSI, sehubungan PSI memiliki calon anggota DPRD provinsi Dapil Bolaang Mongondow Raya dan calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara.-----
- Memperhatikan kesimpulan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Bahwa adanya keinginan DPD PSI Kota Kotamobagu kepada KPU Kota Kotamobagu agar diberikan kesempatan untuk memasukan LADK.-----
- Memperhatikan kesimpulan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan, bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kota Kotamobagu memiliki itikad baik dan niatan yang sangat penuh dalam melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Dan sudah mempersiapkannya, untuk dimasukan ke KPU Kota Kotamobagu jika Putusan sidang keluar dan diterima oleh Terlapor dalam hal ini KPU Kota Kotamobagu.---
- Memperhatikan kesimpulan Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan, Bahwa seharusnya ketentuan laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) diatur didalam Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang



intinya keterlambatan penyerahan LADK 14 hari sebelum kampanye rapat umum atau tanggal 10 Maret 2019 bukan dengan aturan PKPU No. 24 Tahun 2018.-----

- Memperhatikan Jawaban Terlapor yang menilai bahwa Pokok Laporan PSI Kota Kotamobagu yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif. Dimana Terlapor berpendapat tidak melakukan pelanggaran administratif, melainkan masalah yang diuraikan adalah *masalah Kelalaian Partai Politik yang tidak menyampaikan LADK*.-----
- Bahwa Terlapor telah melaksanakan Tahapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. -----
 - a. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;
 - c. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018;
 - d. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan terungkap, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Pelaporan



Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye (SIDAKAM) dalam Pemilihan Umum 2019, bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, hari Kamis 13 September 2018.-----

- Bahwa Kegiatan BIMTEK tersebut diatas, diorganisasikan dengan Kegiatan Rapat Pleno DPT Perbaikan dalam Pemilihan Umum 2019.---
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan terungkap, Terlapor mengundang Pelapor dalam Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye (SIDAKAM) dalam Pemilihan Umum 2019, bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, hari Kamis 13 September 2018.-----
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan dan Bukti T-2 Salinan Daftar Hadir Pleno DPT Perbaikan dalam Pemilihan Umum 2019 terungkap, Ketua DPD PSI Kota Kotamobagu an. Setiawani Bukoting dan Wakil Sekretaris DPD PSI Kota Kotamobagu an. Musdalifah Syamsul, hanya menghadiri Kegiatan Rapat Pleno DPT Perbaikan dalam Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, hari Kamis 13 September 2018.-----
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan, pada tanggal 22 September 2018 Pukul 13.53 Wita, Terlapor menghubungi Wakil Sekretaris DPD PSI Kota Kotamobagu an. Musdalifa Syamsul via Telepon,



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

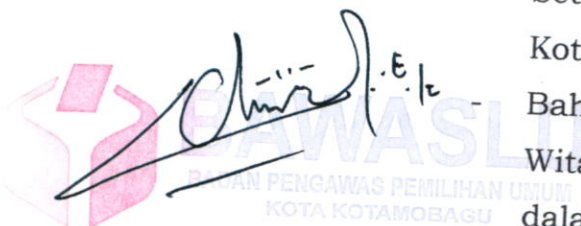
terkait Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).-----

- Bahwa jawaban Wakil Sekretaris DPD PSI Kota Kotamobagu an. Musdalifa Syamsul via Telepon *"Nanti akan dikonsultasikan dulu dengan pihak DPW PSI Sulut"*, terkait Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).-----
- Memperhatikan Jawaban Terlapor Bahwa sebelum jadwal tahapan Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye berakhir, Pihak Terlapor menghubungi Pihak Pelapor via Telepon untuk menyampaikan agar segera memasukkan LADK ke Pihak Terlapor, namun Pihak Pelapor memberitahukan bahwa Pihak Pelapor ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan DPW PSI Prov. Sulawesi Utara, dan sampai batas akhir penyampaian LADK pada tanggal 22 September 2018 Pukul 18.00 Wita, Pelapor tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye;--

b. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa Menilai dan Berpendapat :-----

- Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari Setiawani Bukoting Ketua DPD PSI Kota Kotamobagu selaku Pelapor.-----

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 11.31 Wita, Bawaslu Kota Kotamobagu telah mencatat dalam buku Register laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/ADM.REG/BWSL-KK/X/2018.-----


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

- Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu telah melakukan kajian hukum terkait kedudukan hukum status (*legal standing*) Pelapor dan Terlapor. Dimana Setiawani Bukoting sebagai Pelapor adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dan menurut Ketentuan Pasal 454 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, bahwa laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu pada Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan dan desa. Dengan adanya ketentuan ini, maka Pelapor memiliki **Legal Standing** untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kota Kotamobagu.-----
- **Bahwa Terlapor** adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No 56 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Dan dengan **ketentuan Pasal 460 ayat 1 Undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu** menjelaskan, pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 pasal 22 ayat 1 huruf g menjelaskan penyelenggara pemilu adalah salah satu pihak terlapor, sehingga memiliki **Legal Standing** untuk dilaporkan.-----
- Bahwa tenggang waktu Laporan Dugaan Pelanggaran



The image shows a handwritten signature in black ink over a pink official stamp. The stamp contains the text 'BAWASLU' in large letters, with 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM' and 'KOTA KOTAMOBAGU' in smaller letters below it.

Administratif Pemilu dengan Nomor : 08/DPD/PSI-KK/X/2018 yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 2018 pada pukul 15.50 Wita, telah diregistrasi sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu Kota Kotamobagu pada tanggal 12 Oktober 2018.----

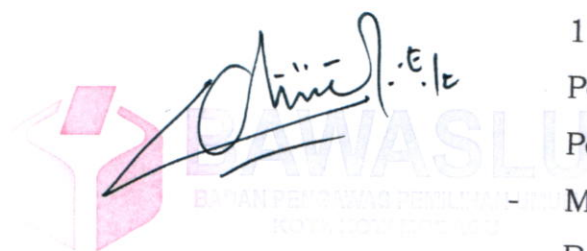
- Bahwa kasus ini diketahui pelapor pada tanggal 8 Oktober 2018. Dan dalam ketentuan pasal 461 ayat 5 Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan, bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.-----
 - Bahwa dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 25 ayat 5 menjelaskan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu, disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran adminitratif pemilu.-----
 - Bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka tenggang waktu kasus yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Kotamobagu sejak tanggal 10 Oktober 2018, dengan kasus yang diketahui pelapor tanggal 8 Oktober 2018 memiliki selisih 2 hari kerja. Dengan demikian laporan DPD PSI Kota Kotamobagu ini masih memiliki **Legal Standing karena terpenuhinya syarat Formil dan Materil.**-----
- Memperhatikan Bahwa sesuai dengan keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan terungkap, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Pelaporan Dana Kampanye dan Pengenalan Aplikasi



The block contains a handwritten signature in black ink over a pink official stamp. The stamp features a stylized logo on the left and the text 'Bawaslu Kota Kotamobagu' on the right. The signature appears to be 'Chirif E. E.'.

Sistem Informasi Kampanye (SIDAKAM) dalam Pemilihan Umum 2019, bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, hari Kamis 13 September 2018.--

- Memperhatikan jawaban Terlapor bahwa, sampai batas akhir penyampaian LADK pada tanggal 23 September 2018 Pukul 18.00 Wita, Pelapor tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye.-----
- Memperhatikan Jadwal Pelaksanaan Tahapan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana kampanye (RKDK) yang dilakukan Terlapor sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu secara khusus untuk Dana kampanye sebagai berikut:-----
- c. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018;-----
- e. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018;-----
- f. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.-----
- Memperhatikan perundang - undangan Pemilu, Bahwa kewenangan menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau dasar



Handwritten signature and official stamp of the KPU Kotamobagu Election Office. The stamp includes the text 'KPU KOTAMOBAGU' and 'BIDAN PEMERIKSAAN PEMILU'.

hukum mengacu pada peraturan perundang undangan sebagai berikut :-----

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

a. **Pasal 101 poin a**

Menjelaskan, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.-----

b. **Pasal 102 ayat 2 poin d**

Menjelaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu memiliki kewenangan memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.-----

c. **Pasal 103 huruf a.**

Menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaksana peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilu.----

d. **Pasal 104 huruf a**

Menjelaskan, dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota harus bersikap adil.-----

e. **Pasal 460 ayat 1**

Menjelaskan, pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.-----

f. **Pasal 461 ayat 1**



Menjelaskan, bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.-----

2. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018.-----
4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.-----
5. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye pemilihan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan KPU nomor 34 tahun 2018.-----
- Memperhatikan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018.-----
- Memperhatikan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018.-----
- Memperhatikan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.-----


BIDAN PELAYANAN
KOTA

- Memperhatikan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : **S-1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/2018.** Tentang Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu.-----

Poin 2 Menjelaskan bahwa Peserta Pemilu wajib memberikan LADK dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, paling lambat:-----

- a. 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----
- b. 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaannya kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa dalam hal ini, kegiatan Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 275 ayat 1 berbunyi kampanye dilakukan dengan metode :-----
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. Pertemuan tatap muka
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu pada umum
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum
 - e. Media social
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
 - g. Rapat umum
 - h. Debat pasangan calon


BIDAN PELAYANAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGASINAN

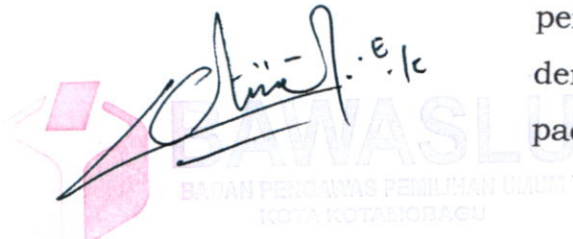
i. Kegiatan lain

Bahwa penjelasan Pasal 276 ayat 2 berbunyi, bahwa kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf f dan huruf g, dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Dengan demikian pemasukan LADK bisa dilakukan hingga bulan Maret tahun 2019 mendatang sebab masa tenang dimulai sejak tanggal 14 April 2019.-----

Point 3 Menjelaskan bahwa Penyampaian LADK Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dilaksanakan pada tanggal 23 september 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Point 4 menjelaskan bahwa dalam hal Peserta Pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan LADK sebagaimana jadwal dimaksud pada Point 3 (tiga), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengingatkan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penyampaian LADK Peserta Pemilu dapat dilakukan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada Point 2 (Dua);-----

- c. Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil **KESIMPULAN** sebagai berikut :-----
1. Laporan Setiawani Bukoting selaku Ketua DPD PSI Kota Kotamobagu, dinyatakan diTerima.-----


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Wajib memberikan kesempatan kepada DPD PSI Kota Kotamobagu untuk memasukan LADK.-----
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Wajib memperbaiki Berita Acara Nomor : 275/PL.01.6-BA/7174/Kot/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.-----
4. Pemberlakuan terhadap waktu pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta pemilihan Umum 2019, juga berlaku untuk partai lain yang belum memasukan LADK.-----
5. Pemasukan LADK dilakukan mulai 3 hari terhitung sejak Keputusan Sidang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Ditetapkan.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Memerintahkan Kepada KPU Kota Kotamobagu untuk melakukan Perbaikan Administrasi Terhadap Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Kotamobagu untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor : 275/PL.01.6-BA/7174/Kot/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019.-----

3. Memerintahkan KPU Kota Kotamobagu agar memberikan kesempatan kepada DPD PSI Kota Kotamobagu untuk memasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu 2019.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Kotamobagu**

Ketua

ttd

(Dr Musly L. Mokoginta, SH, MH)

Anggota

ttd

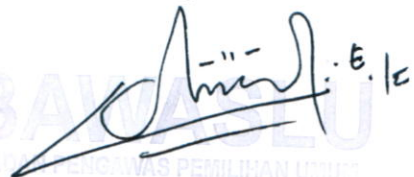
(Ivan B. Tandayu, Spd, MM)

Anggota

ttd

(Mishart A. Manoppo, SE)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Christofel Kobandaha, ST)